



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Trikora No. 2362 Rt. 37 Rw. 13

Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang 30129

No. Telp : 0895413523875 / 081367650110 Email : Lapor.Kotapalembang@Bawaslu.Go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 005 /PP.00.02/K.SS-16/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR: 001/PP.00.02/K.SS-16/01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Palembang, Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang membentuk Gakkumdu;
 - b bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palembang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang;
 - c bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTAPALEMBANG

Alamat : Jl. Trikora No. 2362 Rt. 37 Rw. 13

Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang 30129

No. Telp : 0895413523875 / 081367650110 Email : Lapor.Kotapalembang@Bawaslu.Go.Id

- Mengingat** :
- 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3 Peraturan Badan Pengawas Peilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengaws Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - 6 Surat Kepolisian Resor Palembang Nomor : Sprin/2324/X/HUK..6.6/2022 Perihal : Pengiriman Nama Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kota Palembang dari unsur Kepolisian Resor Kota Palembang;
 - 7 Surat Kejaksaan Palembang Nomor : B/-1029/L.6.10/Dip.2/03/2023 Perihal : Pergantian Nama Anggota Kejaksaan Negeri Palembang Untuk Ditetapkan Di Sentra Gakkumdu Kota Palembang;
 - 8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2022;
 - 9 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal : Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTAPALEMBANG

Alamat : Jl. Trikora No. 2362 Rt. 37 Rw. 13

Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang 30129

No. Telp : 0895413523875 / 081367650110 Email : Lapor.Kotapalembang@Bawaslu.Go.Id

- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, **23** Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM

KOTA PALEMBANG

KETUA,



M. TAUFIK, SE., M.Si

Lampiran Surat

Nomor : 005 /PP.00.02/K.SS-16/03/2023

Tanggal : 23 Maret 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	M. Taufik, SE, M.Si	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Palembang
2	Kombes Pol. Mokhammad Ngajib, S.I.K. MH	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
3	Johnny William Pardede, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang
4	Sri Maryati, SH	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Palembang
5	AKBP. Andes Purwanti, SE, MM	Pembina	Waka Polrestabes Palembang
6	Robert Simatupang, SH, MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Eko Kusnadi, S.Sos, M.Si	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Palembang
8	Kompol Haris Dinzah, SH, S.IK, MH	Koordinator	Kasat Reskrim Polrestabes Palembang
9	Ursula Dewi, SH, MH	Koordinator	Jaksa Fungsional
10	Dadang Apriyanto, SH, S.Pd, MM	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
11	Eva Yuliana, S.Pd.I, M.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
12	Ichsan Azhar, SH., MH	Anggota	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
13	Indra Susanto, SH	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelegen
14	Dany Dwi Yanuar, SH	Anggota	Kasubsi Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum
15	AKP. Iwan Gunawan, SH, MH	Anggota	Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Palembang
16	AJPDA. Rahmad Kurniawan, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
17	Bripka Jefriadi, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
18	Yusman Ali, S.Pd., M.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang
19	Rohmad Yasin Yunanto, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
20	Khusnul Khotimah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
21	Siska Ramadhani, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
22	Rahmad Zamzami	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
23	Sudarmawan, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
24	Santi Rosalina, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
25	Ahmad Syofiuddin, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 23 Maret 2023



Ketua
M. Taufik, SE, M.Si



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Jl. Gub. H.A. Bastari Nomor 165 Jakabaring Palembang
0711-517527 www.kejari-palembang.go.id

Nomor : B-1029/L.6.10/Dip.2/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pergantian Nama Anggota Kejaksaan
Negeri Palembang untuk ditetapkan di
Sentra Gakkumdu Kota Palembang.

Palembang, 21 Maret 2023

Yth.

Ketua BAWASLU Kota Palembang

Berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Palembang Nomor : 031/HM.02.00/K.SS-16/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Pergantian Nama Jaksa, Kejaksaan Negeri Untuk Ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Palembang. Bersama ini kami sampaikan nama-nama Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang yang diperuntukkan dan ditugaskan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Palembang untuk PEMILU Tahun 2024. (Terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang,

Powered By



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah
ditandatangani secara Elektronik

JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 197008121994031005

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
3. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
4. Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
5. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
6. Arsip.

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG**

Unsur Kejaksaan

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Johnny William Pardede, SH.,MH.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
2.	Robert Simatupang, SH.,MH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
3.	Ursula Dewi, SH.,MH.	Koordinator	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang
4.	Dany Dwi Yanuar, SH.	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Ichsan Azhar, SH.,MH..	Anggota	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
6.	Indra Susanto, SH.	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang